

Dinamika Laïcité dan Tantangan Integrasi Islam di Prancis

Rani Yulisa^{a,1,*}^aPendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia¹Raniyulisa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

28-05-2026

Revised:

19-06-2026

Accepted:

12-08-2026

Keywords

Laïcité; sekularisme Prancis;
integrasi Islam; Islamofobia;
anti-separatisme

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji dinamika Laïcité sebagai prinsip sekularisme Prancis yang lahir dari Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905, serta implikasinya terhadap integrasi komunitas Muslim. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan analisis isi terhadap dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa laïcité telah bergeser dari prinsip netralitas negara menjadi instrumen pembatasan ekspresi keagamaan, khususnya terhadap Islam yang merupakan agama kedua terbesar di Prancis dengan populasi diperkirakan mencapai 8,8% penduduk 2017 dan terus meningkat. Regulasi seperti larangan simbol agama di sekolah negeri, larangan burkini, serta Undang-Undang Anti-Separatisme di bawah pemerintahan Emmanuel Macron memicu perdebatan mengenai batas antara netralitas republik dan komunitas Muslim Prancis bersifat multidimensional, meliputi stereotip media, restriksi pendidikan agama, dan marginalisasi sosial-ekonomi, meskipun komunitas ini tetap berkontribusi aktif melalui lembaga pendidikan swasta seperti Lycée Averroès. Penelitian ini beragumen bahwa ekspansi regulatif laïcité pasca serangan teror dan Undang-Undang Anti-Separatisme telah menghasilkan pola Islamophobia struktural sebagaimana dikonseptualisasikan dalam literatur Islamophobia studies kontemporer, sehingga diperlukan reformasi kebijakan yang mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip sekularisme itu sendiri.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Introduction

Sekularisme di Prancis, yang dikenal dengan istilah laïcité, merupakan salah satu prinsip konstitusional paling khas dan paling diperdebatkan di dunia Barat kontemporer. Prinsip ini lahir dari Undang-Undang 9 Desember 1905 tentang Pemisahan Gereja dan Negara (Loi concernant la séparation des Églises et de l'État), yang mengakhiri dominasi Gereja Katolik Roma dalam urusan negara pasca Revolusi Prancis 1789 dan menegaskan bahwa negara tidak mengakui, membiayai, maupun mensubsidi institusi keagamaan apapun.

(Daly, 2012; Hauser, 2021). Sejak diintegrasikan ke dalam Konstitusi Prancis tahun 1958, *laïcité* diposisikan sebagai jaminan netralitas negara sekaligus kebebasan beragama bagi seluruh warga tanpa memandang afiliasi keyakinan.

Namun, sejarah panjang *laïcité* menunjukkan pergeseran fungsi yang signifikan. Jika pada awalnya prinsip ini dirancang untuk membatasi kekuasaan Gereja Katolik, maka sejak gelombang imigrasi Muslim dari kawasan Maghribi (Aljazair, Maroko, Tunisia) pada akhir dekade 1960-an hingga 1970-an *laïcité* mulai diarahkan pada pengaturan ekspresi keagamaan Islam di ruang publik Eropa Barat, dengan estimasi mencapai 5,7 juta jiwa atau sekitar 8,8% dari total populasi pada 2017 dan diproyeksikan terus bertambah (Pew Research Center, 2017). Islam merupakan agama terbesar kedua setelah katolik di Prancis, namun keberadaannya justru memicu serangkaian regulasi yang olhe banyak sarjana dinilai secara disproportional membebani komunitas Muslim dibanding kelompok agama lain (Abdelgadir & Fouka, 2020; Adrian, 2009).

Titik krusial pergeseran ini dapat ditelusuri pada Undang-Undang 15 Marer 2004 yang melarang penggunaan simbol keagamaan yang mencolok di sekolah negeri dengan regulasi yang secara nominal berlaku universal, tetapi dalam praktiknya paling banyak memengaruhi siswi Muslim berjilbab (Abdelgadir & Fouka, 2020; Hauser, 2021). Pola serupa berlanjut melalui larangan penutup wajah di ruang publik (2010), kontroversi larangan burkini di sejumlah kota pesisir (2016), hingga puncaknya pada Undang-undang Anti-Separatisme (*Loi confortant le respect des principes de la République*) yang disahkan pada Agustus 2021 di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Undang-Undang ini lahir dari pidato Macron pada 2 Oktober 2020 yang menyerukan pembebasan Islam dari “pengaruh asing” dan pembentukan “*islam des Lumières*” (Islam Pencerahan), sebuah narasi yang oleh sejumlah pengamat dinilai mengonflasikan radikalisme kekerasan dengan praktik keagamaan konservatif secara umum.

Perdebatan akademis mengenai akar masalah ini terpolarisasi antara dua kubu. Olivier Roy (2004) beragumen bahwa radikalisme yang muncul di kalangan sebagian oemuda Muslim Prancis lebih merupakan produk dari deteritorialisasi identitas dan krisis makna generasi kedua hingga ketiga imigran, bukan cerminan doktrin Islam itu sendiri. Sebaliknya, Gilles Kepel menekankan bahwa akar persoalan terletak pada penafsiran tekstual tertentu dalam tradisi Islam yang mencerminkan perdebatan yang jejaring transnasional. Ketegangan antara kedua perspektif ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas dalam literatur *islamphobia studies* mengenai apakah eksklusi terhadap Muslim di Eropa bersifat struktural-institusional (Bleich, 2011; Kathawalla et al., 2024) ataupun merupakan respons reaktif terhadap ancaman keamanan nyata.

Berbagai kajian terdahulu telah menyoroti aspek-aspek parsial dari persoalan ini: Bowen (2012) mengkaji skema normatif tata kelola Islam oleh negara Prancis; Hauser (2021) mendokumentasikan pengalaman *iliberalisme* yang dialami mahasiswi Muslim di institusi pendidikan tinggi; Adam-Troian dkk. (2019) meneliti hubungan antara keyakinan tentang *laïcité* dan dukungan terhadap kebijakan diskriminatif; sementara Esmano dan Miranda (2022) serta Sholihin (2021) mengkaji dampak kebijakan *laïcité* terhadap Muslim di institusi pendidikan dari perspektif kajian Indonesia. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis historis-regulatif *laïcité* dengan tantangan integrasi sosial-ekonomi dan pendidikan Islam pascaUndang-Undang Anti-Separatisme 2021 masih relatif terbatas, khususnya dalam literatur berbahasa Indonesia. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Islamofobia struktural (Bleich, 2011; Kathawalla et al., 2024) yang memandang Islamofobia bukan

semata sebagai prasangka individual, melainkan sebagai pola sistemik yang terlembagakan dalam kebijakan, hukum, dan wacana negara. Kerangka ini dipadukan dengan konsep equaliberty dari Étienne Balibar sebagaimana diterapkan oleh Hauser (2021) untuk memahami bagaimana pembatasan kebebasan beragama berimplikasi pada tereduksinya kesetaraan warga Muslim di ruang publik dan institusi pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: pertama, bagaimana dinamika historis dan regulatif *laïcité* berkembang dari prinsip netralitas menjadi instrumen pembatasan ekspresi keagamaan Islam di Prancis? Kedua, tantangan apa yang dihadapi komunitas Muslim Prancis dalam proses integrasi sosial, ekonomi, dan pendidikan di bawah *laïcité* kontemporer, khususnya pascapengesahan Undang-Undang Anti-Separatisme 2021? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedua aspek tersebut secara komprehensif melalui pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan literatur akademik.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study), yaitu kasus dinamika *laïcité* dan integrasi Islam di Prancis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dari sumber primer berupa teks regulasi (Undang-Undang 1905, Undang-Undang 2004, dan Undang-Undang Anti-Separatisme 2021), pernyataan resmi pejabat negara, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal terindeks, buku akademik, dan laporan lembaga riset seperti Pew Research Center. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) kualitatif yang mengidentifikasi, mengategorikan, dan menginterpretasikan pola tematik dalam dokumen kebijakan dan literatur, mengikuti prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Analisis diarahkan untuk mengungkap pergeseran makna dan fungsi *laïcité* dari waktu ke waktu serta pola argumentasi dalam perdebatan akademis mengenai Islamofobia dan integrasi Muslim di Prancis, dengan triangulasi sumber lintas literatur berbahasa Inggris dan Indonesia guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan menghindari bias sumber tunggal. Secara temporal, cakupan analisis dibatasi pada rentang waktu 1905 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara sebagai titik lahirnya *laïcité* hingga Undang-Undang Anti-Separatisme 2021 beserta perkembangannya. Penelusuran dan pengumpulan data dilakukan sepanjang paruh pertama tahun 2026, dengan literatur primer dan sekunder yang dirujuk mencakup publikasi hingga tahun 2024 sebagai sumber termutakhir yang tersedia pada saat penelusuran peristiwa, regulasi, atau publikasi yang muncul setelah titik tersebut berada di luar cakupan penelitian ini. Batasan waktu ini penting ditegaskan mengingat kebijakan *laïcité* dan lanskap politik keagamaan di Prancis bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga temuan penelitian ini perlu dibaca sebagai potret kondisi, bukan sebagai generalisasi yang berlaku permanen.

Results and Discussion

1. Akar Historis dan Prinsip *Laïcité*: dari Revolusi 1789 ke Undang-Undang 1905

Prinsip *laïcité* berakar pada konflik panjang antara otoritas Gereja Katolik Roma dan negara Prancis yang mengemuka sejak Revolusi Prancis 1789. Revolusi tersebut menempatkan kedaulatan rakyat sebagai basis legitimasi politik, menggantikan otoritas

gereja yang sebelumnya mendominasi kekuasaan, pendidikan, dan kehidupan sosial (Daly, 2012). Ketegangan antara kubu republikan-sekuler dan kubu konservatif-Katolik ini mencapai puncaknya pada awal abad ke-20, hingga akhirnya melahirkan Undang-Undang 9 Desember 1905 tentang Pemisahan Gereja dan Negara (Hauser, 2021).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Republik Prancis tidak mengakui, menggaji, maupun mensubsidi agama apa pun, sekaligus menjamin kebebasan hati nurani dan kebebasan menjalankan ibadah. Pada masa awal penerapannya, *laïcité* berfungsi sebagai perisai bagi negara dari intervensi otoritas keagamaan, bukan sebagai instrumen pengaturan terhadap individu beragama (Daly, 2012). Fondasi *laïcité* modern sesungguhnya telah dirintis sejak Undang-Undang Jules Ferry pada dekade 1880-an yang mewajibkan pendidikan dasar gratis, wajib, dan sekuler (Hauser, 2021), sebuah proyek yang menjadikan sekolah republik (*école républicaine*) sebagai ruang sentral pembentukan kewargaan sekuler.

Uji coba nyata terhadap batas-batas *laïcité* baru muncul pada dekade 1980-an ketika sejumlah siswi Muslim keturunan imigran Maghribi mulai mengenakan jilbab di sekolah negeri. Perdebatan ini melahirkan Laporan Stasi tahun 2003 yang merekomendasikan pelarangan simbol keagamaan mencolok di sekolah negeri atas nama kesetaraan gender dan ketenangan pendidikan (Hauser, 2021). Sejak titik inilah, *laïcité* mulai bergeser dari prinsip netralitas pasif menuju proyek intervensionis yang secara aktif mengatur ekspresi keagamaan di ruang publik, pergeseran yang paling terasa dampaknya bagi komunitas Muslim (Daly, 2012).

2. Ekspansi Regulatif *Laïcité*: Undang-Undang 2004, Larangan Burkini, dan Undang-Undang Anti-Separatisme 2021

Pergeseran regulatif *laïcité* mengkristal secara hukum melalui Undang-Undang 15 Maret 2004, yang melarang pemakaian simbol maupun pakaian yang secara mencolok menunjukkan afiliasi keagamaan di sekolah negeri. Meskipun berlaku bagi seluruh simbol lintas agama, penelitian empiris menunjukkan bahwa dampak regulasi ini secara disproportional membebani siswi Muslim (Abdelgadir & Fouka, 2020). Abdelgadir dan Fouka (2020) bahkan menemukan bahwa larangan tersebut berkorelasi dengan menurunnya pencapaian pendidikan dan meningkatnya perasaan keterasingan di kalangan perempuan Muslim generasi kedua, bertentangan dengan tujuan resmi kebijakan untuk mendorong integrasi.

Pola regulatif ini berlanjut melalui larangan penutup wajah di ruang publik pada 2010, serta kontroversi larangan burkini di sejumlah kota pesisir Prancis pada musim panas 2016, yang oleh Dewan Negara (*Conseil d'État*) akhirnya dibatalkan sebagian karena dinilai melanggar kebebasan dasar. Ironi *laïcité* tergambar jelas dalam kasus-kasus lokal seperti kebijakan katering sekolah yang menolak menyediakan menu non-babi bagi siswa Muslim dan Yahudi atas nama netralitas, menunjukkan bahwa *laïcité*, meski secara normatif netral, dalam praktiknya kerap diterapkan secara selektif dan kontekstual (Rootham, 2015; Selby, 2011).

Puncak ekspansi regulatif ini terjadi pada 2 Oktober 2020, ketika Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana memperkuat *laïcité* guna memerangi apa yang disebutnya "separatisme Islamis", menyusul serangkaian serangan teror yang mengguncang Prancis. Rencana ini terwujud dalam *Loi confortant le respect des principes de la République* (Undang-Undang Anti-Separatisme) yang disahkan Parlemen Prancis dan disetujui Dewan Konstitusi pada Agustus 2021. Undang-undang ini memberi wewenang lebih besar kepada negara untuk mengawasi asosiasi keagamaan, membubarkan tempat ibadah yang dianggap menyebarkan ideologi separatis, serta mewajibkan izin untuk pendidikan di rumah. Para pengkritik menilai bahwa meskipun

undang-undang ini secara tekstual tidak menyebut agama tertentu, penerapannya secara nyata menyasar institusi dan komunitas Muslim, menjadikan laïcité sebagai instrumen sekuritisasi Islam sebagai ancaman (Sholihin, 2021).

3. Islamofobia sebagai Konstruksi Sosial-Politik

Islamofobia dalam konteks Prancis tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai sekadar prasangka individual terhadap Islam, melainkan sebagai fenomena struktural yang terlembagakan dalam kebijakan, wacana media, dan praktik institusional (Bleich, 2011; Kathawalla et al., 2024). Bleich (2011) mengonseptualisasikan Islamofobia sebagai sikap atau tindakan yang menolak dan/atau merendahkan Islam dan Muslim atas dasar bahwa keislaman mereka dianggap sebagai identitas kolektif yang dicurigai, sebuah kerangka yang membedakan Islamofobia dari sekadar kritik terhadap ajaran agama tertentu.

Adam-Troian, Arciszewski, dan Apostolidis (2019) menemukan secara empiris bahwa keyakinan seseorang tentang laïcité menjadi variabel mediasi yang signifikan antara identifikasi nasional dan dukungan terhadap kebijakan diskriminatif terhadap Muslim: semakin seseorang meyakini laïcité sebagai nilai inti identitas Prancis, semakin besar pula toleransinya terhadap kebijakan yang membatasi ekspresi Islam. Temuan ini memperlihatkan bagaimana wacana kenegaraan yang tampak netral dapat menjadi kendaraan bagi sikap eksklusif terhadap kelompok agama tertentu.

Kunst, Sam, dan Ulleberg (2013) serta Kathawalla dkk. (2024) menegaskan bahwa Islamofobia beroperasi pada dua level: level individual berupa prasangka dan diskriminasi interpersonal, serta level struktural-institusional berupa kebijakan, hukum, dan praktik lembaga yang secara sistemik merugikan Muslim. Dalam konteks Prancis, level struktural inilah yang paling menonjol: larangan simbol keagamaan di sekolah, pembatasan pendirian tempat ibadah, hingga narasi resmi negara yang mengonflasikan separatisme dengan praktik keagamaan konservatif, semuanya mencerminkan Islamofobia yang beroperasi melalui institusi negara, bukan semata sikap individu warga.

Perdebatan Olivier Roy versus Gilles Kepel yang disinggung dalam Pendahuluan menjadi relevan di sini: ketika perspektif yang menekankan ancaman doktrinal Islam menjadi basis argumentasi kebijakan negara, risiko konflasi antara Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai ideologi politik radikal menjadi semakin besar, sebuah pola yang oleh sejumlah pengkritik Undang-Undang Anti-Separatisme dinilai justru memperkuat, bukan meredam, Islamofobia struktural (Abbas et al., 2026; Sholihin, 2021).

4. Tantangan Integrasi Sosial-Ekonomi dan Politik Komunitas Muslim

Terlepas dari tekanan regulatif yang dihadapi, komunitas Muslim Prancis tetap menjadi bagian integral dari lanskap sosial-ekonomi negara tersebut. Muslim Prancis berkontribusi aktif dalam berbagai sektor, termasuk industri fashion, kuliner halal, dan kewirausahaan lokal, sekaligus turut membentuk dinamika politik melalui partisipasi pemilu dan organisasi masyarakat sipil (Bowen, 2012). Namun demikian, tantangan integrasi yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling terkait.

Pada dimensi sosial-budaya, komunitas Muslim Eropa secara umum, termasuk di Prancis, kerap terjebak dalam persimpangan antara mempertahankan identitas keagamaan dan tuntutan asimilasi ke dalam norma mayoritas (Fouka, 2024). Fouka (2024) menegaskan bahwa model integrasi yang bersifat asimilasionis-koersif, sebagaimana dianut Prancis, cenderung menghasilkan hasil integrasi yang lebih buruk dibandingkan model yang lebih akomodatif terhadap keragaman, karena tekanan asimilasi paksa justru dapat memicu penguatan identitas religius sebagai bentuk resistensi.

Pada dimensi politik, kebijakan sekuritisasi Islam pascaserangan teror serta narasi separatisme Islamis telah menempatkan komunitas Muslim dalam posisi defensif yang

konstan, di mana ekspresi keagamaan yang sah kerap disalahartikan sebagai indikasi radikalisme (Adam-Troian et al., 2019). Kondisi ini diperparah oleh media yang cenderung menonjolkan narasi ancaman ketimbang kontribusi positif komunitas Muslim (Bleich, 2011; Abbas et al., 2026).

Pada dimensi ekonomi, meskipun data resmi mengenai afiliasi agama tidak dikumpulkan negara Prancis sesuai prinsip *laïcité* itu sendiri, berbagai kajian menunjukkan indikasi diskriminasi struktural dalam pasar tenaga kerja terhadap pelamar kerja yang diasosiasikan dengan Islam. Di sisi lain, komunitas Muslim terus mengembangkan jaringan solidaritas melalui pendirian masjid, pusat komunitas, dan sekolah Islam swasta yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial-ekonomi yang memperkuat modal sosial komunitas (Bowen, 2012).

5. Pendidikan Islam di Bawah *Laïcité*

Sistem pendidikan Prancis secara struktural terbagi menjadi tiga kategori: sekolah negeri (yang sepenuhnya tunduk pada prinsip *laïcité* dan melarang simbol keagamaan sejak 2004), sekolah swasta berstatus disubsidi negara (mayoritas berafiliasi Katolik), dan sekolah swasta murni tanpa subsidi negara. Sekolah Islam swasta di Prancis dapat beroperasi secara legal, namun jumlahnya sangat terbatas dibandingkan populasi Muslim yang ada, sebagian besar disebabkan oleh biaya operasional tinggi serta persyaratan ketat untuk memperoleh status subsidi, yang mensyaratkan sekolah beroperasi stabil selama minimal lima tahun.

Lycée Averroès di Lille merupakan contoh paling menonjol keberhasilan sekolah Islam swasta di Prancis, yang secara konsisten menempati peringkat sekolah menengah terbaik secara nasional berdasarkan hasil ujian *baccalauréat*, sebuah prestasi yang oleh para pendukungnya dijadikan bukti bahwa pendidikan berbasis nilai Islam dapat berjalan selaras dengan standar akademik nasional tanpa mengorbankan identitas keagamaan siswa.

Di sekolah negeri, meskipun Pendidikan Agama Islam tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, materi mengenai kontribusi peradaban Islam—misalnya dalam bidang aljabar dan filsafat—dimasukkan ke dalam kurikulum sejarah dan filsafat sebagai bagian dari pendekatan pendidikan tentang agama (*enseignement du fait religieux*), bukan pendidikan keagamaan yang bersifat konfesional. Bagi orang tua Muslim yang menginginkan anaknya memperoleh pendidikan agama yang lebih mendalam, alternatif yang tersedia adalah kelas keagamaan sore atau akhir pekan yang diselenggarakan oleh masjid dan organisasi Islam swasta di luar jam sekolah formal.

Kondisi ini menimbulkan dilema struktural: di satu sisi, pemisahan tegas antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan sejalan dengan prinsip *laïcité* yang menjamin netralitas negara; di sisi lain, keterbatasan akses terhadap pendidikan agama formal bagi siswa Muslim berpotensi memperlebar kesenjangan antara identitas keagamaan privat dan ruang publik-institusional, sebuah ketegangan yang oleh Hauser (2021) diistilahkan sebagai bentuk heterotopia pendidikan, yaitu ruang yang secara formal netral namun secara substansial menghasilkan pengalaman eksklusi bagi kelompok minoritas keagamaan.

6. Diskusi Teoretis: Antara Netralitas Republik dan Eksklusi Struktural

Temuan-temuan di atas mengonfirmasi tesis sentral bahwa *laïcité* di Prancis telah mengalami transformasi fungsional: dari prinsip netralitas negara yang melindungi kebebasan beragama warga (versi 1905), menjadi instrumen regulatif yang secara aktif membatasi ekspresi keagamaan tertentu di ruang publik (versi pascaperiode 2004–2021). Pergeseran ini paling jelas berdampak pada komunitas Muslim, bukan karena rancangan hukum secara eksplisit menysar Islam, melainkan karena pola penerapan dan konteks

sosial-politik yang melingkupinya (Lizotte, 2020).

Dalam kerangka equaliberty Balibar sebagaimana diterapkan oleh Hauser (2021), pembatasan kebebasan beragama (*liberté*) yang dialami Muslim Prancis berimplikasi langsung pada tereduksinya kesetaraan (*égalité*) mereka sebagai warga negara. Ketika seorang siswi diharuskan melepas jilbabnya untuk mengikuti pendidikan, atau ketika sebuah masjid ditutup atas dasar kecurigaan tanpa proses hukum yang transparan, maka janji republik mengenai *liberté*, *égalité*, dan *fraternité* tereduksi menjadi berlaku secara tidak merata di antara kelompok warga negara yang berbeda.

Di sisi lain, argumen yang membela ketatnya penerapan *laïcité* tidak sepenuhnya tanpa dasar. Kekhawatiran negara terhadap radikalisasi berbasis agama bukan semata konstruksi imajiner: serangkaian serangan teror yang terjadi di Prancis sejak 2015 memang melibatkan pelaku yang mengklaim motivasi keagamaan, dan pemerintah menghadapi tekanan legitim untuk merespons ancaman keamanan riil. Perdebatan Roy-Kepel yang diulas sebelumnya menegaskan bahwa persoalan ini tidak memiliki jawaban tunggal, dan kebijakan yang efektif idealnya mengakomodasi kedua dimensi tersebut tanpa mengorbankan hak-hak dasar mayoritas warga Muslim yang tidak terlibat radikalisme (Abbas et al., 2026).

Dengan demikian, tantangan mendasar bagi Prancis ke depan adalah merumuskan model *laïcité* yang mampu mempertahankan netralitas negara terhadap agama tanpa terjebak dalam eksklusi struktural terhadap kelompok minoritas keagamaan tertentu. Reformasi semacam ini menuntut pembedaan yang lebih tajam antara kebijakan yang secara sah menyasar ekstremisme kekerasan dan kebijakan yang secara tidak proporsional membatasi praktik keagamaan damai mayoritas Muslim Prancis, sebuah pembedaan yang, sejauh observasi dalam kajian ini, belum secara konsisten diterapkan dalam Undang-Undang Anti-Separatisme 2021.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *laïcité* di Prancis telah mengalami transformasi fungsional yang signifikan sejak kelahirannya melalui Undang-Undang 1905. Prinsip yang semula dirancang sebagai jaminan netralitas negara terhadap seluruh agama kini secara empiris beroperasi secara tidak merata, dengan dampak regulatif yang secara disproportional membebani komunitas Muslim melalui serangkaian kebijakan seperti larangan simbol keagamaan di sekolah negeri (2004), larangan burkini (2016), dan Undang-Undang Anti-Separatisme (2021).

Tantangan integrasi yang dihadapi komunitas Muslim Prancis bersifat multidimensional, meliputi dimensi sosial-budaya, politik-keamanan, ekonomi, dan pendidikan, yang secara kolektif mencerminkan pola Islamofobia struktural sebagaimana dikonseptualisasikan dalam literatur kontemporer (Bleich, 2011; Kathawalla et al., 2024). Meskipun demikian, komunitas Muslim Prancis menunjukkan resiliensi melalui kontribusi aktif di bidang ekonomi-budaya dan pengembangan institusi pendidikan alternatif seperti *Lycée Averroès*.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan yang membedakan secara lebih tajam antara penanganan ekstremisme kekerasan dan perlindungan hak beragama secara damai, guna mewujudkan model *laïcité* yang inklusif tanpa mengorbankan prinsip sekularisme negara itu sendiri. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi perspektif komunitas Muslim Prancis secara langsung melalui pendekatan wawancara mendalam, mengingat kajian ini masih terbatas pada analisis dokumen dan literatur sekunder.

References

- Abbas, T., McNeil-Willson, R., & Vostermans, L. (2026). The dynamics of Islamophobia and Islamism: A cross-national inquiry into four European societies. *Cooperation and Conflict*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/00108367251407043>
- Abdelgadir, A., & Fouka, V. (2020). Political secularism and Muslim integration in the West: Assessing the effects of the French headscarf ban. *American Political Science Review*, 114(3), 707–723. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000106>
- Adam-Troian, J., Arciszewski, T., & Apostolidis, T. (2019). National identification and support for discriminatory policies: The mediating role of beliefs about *laïcité* in France. *European Journal of Social Psychology*, 49(5), 924–937. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2576>
- Adrian, M. (2009). France, the veil and religious freedom. *Religion, State and Society*, 37(4), 345–374. <https://doi.org/10.1080/09637490903315385>
- Bleich, E. (2011). What is Islamophobia and how much is there? Theorizing and measuring an emerging comparative concept. *American Behavioral Scientist*, 55(12), 1581–1600. <https://doi.org/10.1177/0002764211409387>
- Bowen, J. R. (2007). *Why the French don't like headscarves: Islam, the state, and public space*. Princeton University Press.
- Bowen, J. R. (2009). Recognizing Islam in France after 9/11. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 35(3), 439–452. <https://doi.org/10.1080/13691830802704608>
- Bowen, J. R. (2012). Working schemas and normative models in French governance of Islam. *Comparative European Politics*, 10(3), 354–368. <https://doi.org/10.1057/cep.2012.7>
- Daly, E. (2012). The ambiguous reach of constitutional secularism in Republican France: Revisiting the idea of *laïcité* and political liberalism as alternatives. *Oxford Journal of Legal Studies*, 32(3), 583–608. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqs011>
- Esmano, S. R., & Miranda, A. (2022). Pengaruh kebijakan *laïcité* terhadap Muslim di institusi pendidikan negeri Prancis pada masa pemerintahan Macron. *Multikultura*, 1(1), 24–41. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i1.1082>
- Fernando, M. L. (2014). *The republic unsettled: Muslim French and the contradictions of secularism*. Duke University Press.
- Fouka, V. (2024). State policy and immigrant integration. *Annual Review of Political Science*, 27(1), 25–46. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051921-102651>
- Freedman, J. (2004). Secularism as a barrier to integration? The French dilemma. *International Migration*, 42(3), 5–27. <https://doi.org/10.1111/j.0020-7985.2004.00287.x>
- Hauser, J. (2021). Education, secularism, and illiberalism: Marginalisation of Muslims by the French state. *French Cultural Studies*, 32(2), 149–162. <https://doi.org/10.1177/09571558211007444>
- Kathawalla, U. K., Gulamhussein, Q., Chan, F. B., Riegelman, A., & Syed, M. (2024). Conceptualization and measurement of Islamophobia: A systematic review. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 24(3), 832–924. <https://doi.org/10.1111/asap.12426>

- Kunst, J. R., Sam, D. L., & Ulleberg, P. (2013). Perceived Islamophobia: Scale development and validation. *International Journal of Intercultural Relations*, 37(2), 225–237. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.11.001>
- Lizotte, C. (2020). Laïcité as assimilation, laïcité as negotiation: Political geographies of secularism in the French public school. *Political Geography*, 77, Article 102121. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102121>
- Mohiuddin, A. (2019). Islamophobia and the discursive reconstitution of religious imagination in Europe. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(2), 202–216. <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1625254>
- Pew Research Center. (2017). Europe's growing Muslim population. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/>
- Rootham, E. (2015). Embodying Islam and laïcité: Young French Muslim women at work. *Gender, Place & Culture*, 22(7), 971–986. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2014.939150>
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new ummah*. Columbia University Press.
- Selby, J. A. (2011). Islam in France reconfigured: Republican Islam in the 2010 Gerin report. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 31(3), 383–398. <https://doi.org/10.1080/13602004.2011.599544>
- Sholihin, F. (2021). The failure of cosmopolitanism: The laïcité rules as a crisis of French Muslims. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 18(1), 138–157. <https://doi.org/10.24239/jsi.v18i1.621.138-157>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.
- Wulandari, S., Azzahra, A., Rahmadani, J., & Ummah, A. (2024). The implementation and impact of the laïcité system on the development of Islamophobia in France. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 5(3), 127–136. <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.20483>